BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 191A Ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK, adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;

9. Jabatan.....

9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, *terdiri dari* :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Anggaran;
   d. Bidang Pendapatan;
   e. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan;
   f. Bidang Perbendaharaan;
   g. Bidang Akuntansi;
   h. Bidang Kekayaan;
   i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
   j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;
   c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Anggaran, terdiri dari :
   a. Seksi Penyusunan Anggaran;
   b. Seksi Evaluasi dan Analisis Anggaran;
   c. Seksi Pengendalian Anggaran.

(4) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
   a. Seksi Pajak Daerah;
   b. Seksi Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   c. Seksi Penagihan.

(5) Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan, terdiri dari :
   a. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
   b. Seksi Lain-Lain Pendapatan;
   c. Seksi Pendataan dan Pelaporan.

(6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
   a. Seksi Belanja Langsung;
   b. Seksi Belanja Tidak Langsung;
   c. Seksi Verifikasi.

(7) Bidang.....

(7) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
   a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
   b. Seksi Perhitungan Keuangan;
   c. Seksi Pembukuan.

(8) Bidang Kekayaan, terdiri dari :
   a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
   b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan;
   c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 3

(1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui SEKDA;

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;

(4) Sub Bagian-Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(5) Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasi, mengendalikan urusan keuangan pemerintahan di bidang anggaran, pendapatan, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, perbendaharaan, akuntansi dan kekayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
c. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
d. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;

e. Pemantauan.....

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, pendapatan, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, perbendaharaan, akuntansi dan kekayaan;
f. perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah, pembinaan penyusunan anggaran dan pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
g. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
i. pembinaan UPTD;
j. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi di bidang umum, keuangan, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
g. penyiapan data dan informasi di bidang pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, data dan informasi, protokoler, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala.....

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas *melakukan organisasi, ketatalaksanaan, rencana strategis, laporan akuntabilitas* kinerja, program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Kepala Bidang Anggaran

Pasal 9

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan di bidang penyusunan anggaran, evaluasi dan analisis anggaran serta pengendalian anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

a. perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran, evaluasi dan analisis anggaran serta pengendalian anggaran;
b. penyusunan program kerja di bidang penyusunan anggaran, evaluasi dan analisis anggaran serta pengendalian anggaran;
c. pelaksanaan kegiatan dibidang penyusunan anggaran, evaluasi dan analisis anggaran serta pengendalian anggaran;
d. pengumpulan dan pengolahan data keuangan;
e. penyusunan dan pencetakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK), Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan(RAPBKP) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBKP);
f. pencetakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD);
g. pelaksanaan verifikasi atas rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD);
h. pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan *Daerah (SIPKD) melalui database software aplikasi*;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan anggaran daerah;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala.....

(2) Kepala Seksi Evaluasi dan Analisis Anggaran mempunyai tugas melakukan pengevaluasian dan analisis terhadap anggaran daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melakukan pengendalian anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Kepala Bidang Pendapatan

Pasal 12

Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) dan penagihan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penagihan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penagihan;
c. penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pemungutan pajak daerah;
d. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli daerah unggulan, retribusi daerah unggulan;
e. pengkajian pengembangan potensi penerimaan pendapatan asli daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
f. pemantauan evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan asli daerah;
h. pelaksanaan dan penagihan dan doleansi pajak daerah;
i. pelaksanaan operasional lapangan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendapatan;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan pencatatan penerimaan pajak daerah, melakukan pengkajian pengembangan potensi pajak daerah unggulan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Seksi Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan pencatatan penerimaan retribusi daerah unggulan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas kegiatan penagihan atas pajak daerah/retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, mengelola pengajuan keberatan atas penetapan pajak dan retribusi daerah serta penyusun laporan realisasi penerimaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

Paragraf 5.....

Paragraf 5

Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Pasal 15

Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengelolaan pendapatan dari dana perimbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang bagi hasil pajak dan bukan pajak, lain-lain pendapatan, pendataan dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja pada bidang bagi hasil pajak dan bukan pajak, lain-lain pendapatan, pendataan dan pelaporan;
b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan pengelolaan perimbangan keuangan;
c. pengelolaan pengumpulan dan pengelolahan data bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dan pendapatan lainnya;
d. penyusunan rencana pendapatan dan dana perimbangan;
e. pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan pendapatan lainnya;
f. pengelolaan proses penerimaan dana perimbangan dari pemerintah dan pemerintah daerah provinsi yang menjadi hak daerah;
g. pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan pendapatan lainnya;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang bagi hasil pajak dan bukan pajak, lain-lain pendapatan, pendataan dan pelaporan;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan perimbangan keuangan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(2) Kepala Seksi Jaringan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang jaringan dan teknologi infomasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Seksi Pendapatan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan.pendataan terhadap objek pajak yang berasal dari dana perimbangan dan mengerjakan laporan bulanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

Kepala Bidang Perbendaharaan

Pasal 18

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penataan administrasi keuangan, menguji dan meneliti kebenaran penagihan, realisasi anggaran, registrasi, penerimaan dan pengeluaran satuan pemengang kas, pembinaan satuan pemegang kas dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, dan verifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

a. perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, dan verifikasi;
b. penyusunan program kerja di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, dan verifikasi;
c. pelaksanaan kegiatan di bidang belanja langsung, belanja tidak langsung, dan verifikasi;
d. pelaksanaan pembinaan satuan pemegang kas atau bendahara;
e. pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan;
f. pelaksanaan pemeriksaan, penelitian terhadap realisasi anggaran;
g. pelaksanaan tugas sebagai kuasa bendahara umum daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perbendaharaan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan belanja langsung dan pembinaan satuan pemegang kas belanja langsung sesuai dengan Peraturan Perudang-Undangan.

(2) Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan belanja tidak langsung dan pembinaan satuan pemegang kas belanja tidak langsung sesuai dengan Peraturan Perudang-Undangan.

(3) Kepala Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penelitian kebenaran penagihan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Ganti uang (GU), Tambahan Uang (TU), Langsung (LS) dan Salinan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai ketentuan keuangan yang berlaku dan realisasi anggaran serta pembinaan penatausahaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perudang-Undangan.

Paragraf 7

Kepala Bidang Akuntansi

Pasal 21

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melakukan penataan sistem akuntansi pemerintah di bidang akuntasi pendapatan dan belanja daerah, perhitungan keuangan dan pembukuan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang terdiri

dari.....

dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) meliputi perhitungan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Neraca Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang akuntasi pendapatan dan belanja daerah, perhitungan keuangan dan pembukuan;
b. Pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas;
c. Pelaksanaan sistem akuntansi aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam penyusunan neraca;
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
e. Pelaksanaan penatausahaan pembukuan anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang akuntansi; dan
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi pemerintahan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kepala Seksi Perhitungan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Kepala Seksi Pembukuan mempunyai tugas melakukan penatausahaan pembukuan dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 8

Kepala Bidang Kekayaan

Pasal 24

Kepala Bidang Kekayaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengelolaan aset daerah di bidang penyusunan rencana kebutuhan barang, penilaian dan pemanfaatan serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kekayaan mempunyai fungsi :

a. perumusan.....

a. perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kebutuhan barang, penilaian dan pemanfaatan serta evaluasi dan pelaporan;
b. penyusunan program kerja di bidang penyusunan rencana kebutuhan barang, penilaian dan pemanfaatan serta evaluasi dan pelaporan;
c. pelaksanaan pengelolaan kekayaan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan kekayaan daerah;
d. pengumpulan dan pengelolaan data kekayaan daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang aset daerah;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyusunan rencana kebutuhan aset daerah serta kebutuhan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perudang-Undangan;

(2) Kepala Seksi Penilaian, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset Daerah mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyusunan rencana kebutuhan aset daerah serta kebutuhan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

(3) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi atas usul penambahan aset Satuan Kerja Perangkat Daerah dan membuat laporan perkembangan aset daerah sesuai dengan Peraturan Perudang-Undangan.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

(1) Setiap Pimpinan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

(2) Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(3) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(4) Setiap.....

(4) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

(1) *Pejabat Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar* diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Pejabat Struktural Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar dapat diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33.....

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 November 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 24 November 2011 M
28 Dzulhijjah 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ZULKIFLI AHMAD
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2011 NOMOR...20...